



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 319 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA
PEMBUATAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PANGANDARAN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Pemenang Sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pangandaran Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pemenang

Sayembara . . .

Sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA PEMBUATAN MASKOT DAN JINGLE

PEMILIHAN . . .

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemenang Sayembara Pembuatan Maskot
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Pangandaran Tahun 2024 atas nama :

1. Juara Utama atas nama Sdr. Arade Panjiloka;
2. Juara 2 atas nama Sdr. Rifki Maulana;
3. Juara 3 atas nama Sdr Dede Nurdiana.

KEDUA : Menetapkan Pemenang Sayembara Pembuatan Jingle
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Pangandaran Tahun 2024 atas nama :

1. Juara Utama atas nama Sdr. M. Febriansyah Juaini;
2. Juara 2 atas nama Sdr. Jafar Sidik;
3. Juara 3 atas nama Sdr. Ivan Ardiansyah.

KETIGA : Kepada pemenang sayembara Pembuatan Maskot dan
Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten
Pangandaran Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan hadiah
sebesar :

1. Juara Utama Sayembara Pembuatan Maskot dan
Jingle, sebesar Rp8.000.000;
2. Juara 2 Sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle,
sebesar Rp1.000.000; dan
3. Juara 3 Sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle,
sebesar Rp1.000.000.

Pajak hadiah di tanggung Pemenang

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 28 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Irfaj Fajar Aiman